



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 440/261 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN TIM TEKNIS DAN TIM PENGAWASAN LAPANGAN PEMBANGUNAN
STIMULAN JAMBAN SEHAT SEDERHANA BAGI KELUARGA TIDAK MAMPU

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. Bahwa guna mengubah perilaku buang air besar sembarangan, perlu untuk memberikan stimulan jamban sehat bagi keluarga tidak mampu;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai peraturan yang berlaku, perlu menetapkan Tim Teknis dan Tim Pengawasan Lapangan Pembangunan Stimulan Jamban Sehat Sederhana Bagi Keluarga Tidak Mampu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Teknis dan Tim Pengawasan Lapangan Pembangunan Stimulan Jamban Sehat Sederhana Bagi Keluarga Tidak Mampu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pedoman Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 57);
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 80 Tahun 2016 tentang Gerakan Menuju Akses Sanitasi Menyeluruh (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 80);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 18);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 132 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 132);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Teknis dan Tim Pengawasan Lapangan Pembangunan Stimulan Jamban Sehat Sederhana Bagi Keluarga Tidak Mampu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Teknis Pembangunan Stimulan Jamban Sehat Sederhana Bagi Keluarga Tidak Mampu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memberikan bantuan pengawasan pekerjaan konstruksi kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen;
 - b. melakukan koordinasi dan komunikasi dengan penyedia;
 - c. menjamin pelaksanaan fisik pekerjaan di lapangan sesuai spesifikasi pekerjaan;
 - d. memantau penyampaian pelaporan pekerjaan konstruksi;
 - e. memberikan saran penanganan apabila ada permasalahan, serta alternatif tindak lanjut penanganannya kepada pelaksana kegiatan di lapangan;
 - f. memberikan dukungan teknis dan manajemen serta pembinaan dan pengendalian kepada tim pengawasan lapangan;
 - g. melakukan konsolidasi laporan penanggungjawab kegiatan dan Tim Pengawasan Lapangan dalam setiap bulannya.
- KETIGA : Tim Pengawasan Lapangan Pembangunan Stimulan Jamban Sehat Sederhana Bagi Keluarga Tidak Mampu mempunyai tugas melakukan pengawasan pekerjaan konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Tim Teknis dan Tim Pengawasan Lapangan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan;
- KELIMA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 28 Februari 2017

BURATI KARANGANYAR;



JULIYATMONO

Tembusan :

1. Inspektur;
2. Kepala BAPERLITBANG;
3. Kepala BKD;
4. Kepala Dinas Kesehatan;
5. Kepala Bagian Umum dan Keuangan Setda;
6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda;
7. Kepala Bagian Hukum Setda;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 440/261TAHUN 2017
 TENTANG
 PENETAPAN TIM TEKNIS DAN TIM PENGAWASAN
 LAPANGAN PEMBANGUNAN STIMULAN JAMBAN
 SEHAT SEDERHANA BAGI KELUARGA TIDAK
 MAMPU

A. SUSUNAN TIM TEKNIS PEMBANGUNAN STIMULAN JAMBAN SEHAT SEDERHANA
 BAGI KELUARGA TIDAK MAMPU


NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sutarno, S.T.	Kepala Seksi Pembangunan Dan Peningkatan Cipta Karya Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Ketua
2.	Fatkul Munir, S.K.M, M.Kes.	Sekretaris Pada Dinas Kesehatan	Sekretaris Merangkap Anggota
3.	Muladi, S.E.	Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Dan Sosialisasi Bidang Sosial Budaya Pada Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan	Anggota
4.	Dra. SARIATI	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan	Anggota
5.	Joko Purnomo, S.K.M.	Sanitarian Pada Dinas Kesehatan	Anggota

B. SUSUNAN TIM PENGAWASAN LAPANGAN PEMBANGUNAN STIMULAN JAMBAAN
BAGI KELUARGA TIDAK MAMPU

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Agus Susilo, S.T, M.M.	Kepala Seksi Pemeliharaan Dan Pengawasan Cipta Karya Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Ketua
2.	Winarsi, S.K.M, M.Kes.	Pelaksana Pada Dinas Kesehatan	Sekretaris
3.	Rochman Buntoro, S.Sos.	Sanitarian Pada Dinas Kesehatan	Anggota
4.	Paiman	Pelaksana Sanitasi Pada Puskesmas Jatipuro	Anggota
5.	Syamsunu	Sanitarian Pada Puskesmas Jatiyoso	Anggota
6.	Nuri Parmawati, A.M.K.L.	Sanitarian Pada Puskesmas Jumapolo	Anggota
7.	Karni, S.K.M.	Sanitarian pada Puskesmas Jumantono	Anggota
8.	Orbani Silarto	Sanitarian pada Puskesmas Matesih	Anggota
9.	Arif Ustadi	Sanitarian pada Puskesmas Tawangmangu	Anggota
10.	Yayuk Yuliana	Sanitarian pada Puskesmas Karangpandan	Anggota
11.	Eni Kisdiyantini	Sanitarian pada Puskesmas Ngargoyoso	Anggota
12.	Siti Rohyuni, S.K.M.	Sanitarian pada Puskesmas Mojogedang I	Anggota
13.	Sri Pratiwi Puji Astuti, S.K.M.	Sanitarian pada Puskesmas Mojogedang II	Anggota
14.	Sukidi, S.Kom.	Sanitarian pada Puskesmas Kebakkramat I	Anggota
15.	Suyatno	Perawat pada Puskesmas Kebakkramat II	Anggota
16.	Eka Mawar Rini, A.M.K.L.	Pelaksana Sanitasi pada Puskesmas Tasikmadu	Anggota
17.	Lasimaningsih	Sanitarian pada Puskesmas Karanganyar	Anggota

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
18.	Sugeng Sartono, A.M.K.L.	Sanitarian pada Puskesmas Jaten I	Anggota
19.	Isharini, A.M.K.L.	Sanitarian pada Puskesmas Jaten II	Anggota
20.	Taufiq Hidayat	Sanitarian pada Puskesmas Colomadu I	Anggota
21.	Baseno Anwar	Sanitarian pada Puskesmas Colomadu II	Anggota
22.	Sri Wulandari	Sanitarian pada Puskesmas Gondangrejo	Anggota
23.	Suhanto, S.Kep.	Perawat pada Puskesmas Jenawi	Anggota

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO